



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 27 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln Maharaja Lr. I No 22 A, Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Jeulikat, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heny Haslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H., Lailan Sururi, S.H., M.H., dan Ismalia Sari, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, Law Office HN & Parnerts beralamat di Jl. Maharaja Lr.I No. 22 A Mon Geudong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, email: myazka1208@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dengan Nomor 205/P/SK/2023/MS.Ksm, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Teulaga jernih, 27 November 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Aman Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Jeulikat, Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Aceh sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm, tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0034/001/IV/2018 tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Aman, Gampong Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang, pada bulan April tahun 2023 Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama dan tinggal dirumah kontrakan di Dusun Aman, Gampong Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 09 Juni 2019, Umur 4 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 4 (empat) tahun, karena sejak bulan Juli tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat mempunyai sifat temperamental (sering marah-marah);
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Tergugat sudah mengucapkan Talak kepada Penggugat;
- Tergugat sering menjelekkan Penggugat kepada keluarganya;
- Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga;
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan di Dusun Aman, Gampong Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan saat ini sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

8. Bahwa mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 09 Juni 2019, Umur 4 tahun masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa selanjutnya dikarenakan 1 (satu) orang anak kandung antara Penggugat dengan Tergugat yaitu XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur dan nantinya akan menempuh pendidikan sehingga membutuhkan banyak biaya, baik biaya hidup, pendidikan dan kesehatan, maka sudah selayaknya dan patut berdasarkan hukum apabila Tergugat selaku ayah kandung dibebankan biaya nafkah bagi 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan kewajiban bagi Tergugat;

10. Bahwa untuk itu Penggugat memohon untuk ditetapkan nafkah anak terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Karyawan Pabrik Roti dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga Tergugat mampu untuk memenuhi biaya nafkah anak sebagaimana point 10 diatas;

12. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pengugat sangat mengkhawatirkan apabila anak-anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;

13. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Berdasarkan alasan cerai gugat, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 09 Juni 2019, Umur 4 tahun, Berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Tergugat dengan penambahan 10% persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H., Lailan Sururi, S.H., M.H., Ismalia Sari, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Maharaja Lr. I Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dengan Nomor 205/P/SK/2023/MS.Ksm;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dan hari Selasa 5 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mengenai nafkah anak Penggugat mencabutnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1173036807970001 tanggal 27 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/001/IV/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe tanggal 02 April 2019. Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Adzqia Mehra Hidayat, Nomor 1173-LU-22072019-0001 tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Model Tra, nomor 859/JLK/2020/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023. Bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm



telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi kode (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Pernah didamaikn, nomor 860/JLK/2020/ X/2023, tanggal 30 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi kode (P.5);

B. Saksi:

1 XXXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani Desa, tempat di Dusun Aman Gampong Jileukat, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kenal dengan Penggugat namanya Asmaul Husna dan juga saksi dengan Tergugat namanya Taufik Hidayat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi sekitar tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Adzqia Mehra Hidayat, umur lebih kurang 4 (empat) tahun, saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat saksi tidak tahu, saksi mengetahui ada percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dari laporan Penggugat pada saksi;
- Bahwa tentang perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat yang mengasuh dan memelihara anak;
- Bahwa Penggugat termasuk orang baik-baik dan sanggup menjaga dan memelihara anaknya dengan baik. Penggugat dalam keadaan sehat tidak mengindap penyakit menular, anak selama tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terurus baik, Penggugat layak mengasuh dan memelihara anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik roti, dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, menurut informasi Penggugat pada saksi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Asmaul Husna dan juga saksi dengan Tergugat namanya Taufik Hidayat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar Penggugat, abang Penggugat suami saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi sekitar tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Adzqia Mehra Hidayat, umur lebih kurang 4 (empat) tahun, saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, di samping itu Tergugat tidak suka lagi sama Penggugat dan saksi ada lihat beberapa kali Tergugat di rumah pacarnya tersebut, saksi tahu karena Tergugat sendiri yang menceritakan sama saksi, Tergugat bilang sama saksi Penggugat sifatnya jahat, tidak mau masak dan Penggugat mengatakan Tergugat bau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung percekcoan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari laporan Penggugat dan Tergugat pada saksi;
- Bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh Aparat Gampong namaun tidak berhasil damai;
- Bahwa sepengetahuan saksi anantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat yang mengasuh dan memelihara anak;
- Bahwa Penggugat termasuk orang baik-baik dan sanggup menjaga dan memelihara anaknya dengan baik. Penggugat dalam keadaan sehat tidak mengindap penyakit menular, anak selama tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terurus baik, Penggugat layak mengasuh dan memelihara anaknya;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik roti, dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, menurut informasi Penggugat pada saksi;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

3. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jeulikat tahun 1980, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Petani, jabatan Tuha Peut, tempat tinggal di Dusun Teuku Datok Gampong Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Asmaul Husna dan juga saksi dengan Tergugat namanya Taufik Hidayat;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi, saksi sebagai tuha peut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah secara resmi sekitar tahun 2018;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Adzqia Mehra Hidayat, umur lebih kurang 4 (empat) tahun, saat ini di asuh oleh Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga;

- Bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu, Cuma saksi mengetahui saat diadakan mediasi dikampung terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan penyebabnya diantaranya Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh Aparat Gampong namun tidak berhasil damai;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat yang mengasuh dan memelihara anak;
- Bahwa Penggugat termasuk orang baik-baik dan sanggup menjaga dan memelihara anaknya dengan baik. Penggugat dalam keadaan sehat tidak mengindap penyakit menular, anak selama tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terurus baik, Penggugat layak mengasuh dan memelihara anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik roti, dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, menurut informasi Penggugat pada saksi;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menyampai alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan dan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dan hari Selasa 5 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak terlaksananya mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 akta otentik, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan tempat tinggal dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tempat kediaman Penggugat tersebut termasuk kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pengugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Lhokseumawe, 09 Juni 2019, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan Penggugat akan menfasah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, yang akibatnya Penggugat dan

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 April 2018;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Pengugat dengan Tergugat hidup berpisah tanpa menghiraukan satu dengan yang lainnya;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan aparat desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan, gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan petitum angka 3 surat gugatan mengenai pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, bernama: XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 09 Juni 2019, umur 4 tahun;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a, bi dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang bahwa, ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum mumayyiz untuk selanjutnya majelis hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* sebagaimana termaktub dalam kitab *Kifayah Al Akhyar* Juz II, halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحريّة والدّين والعقّة والامانة والاقامة والخلّى من زوج. فان اخل منها شرط سقطت

Artinya: " Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. berakal sehat (waras), 2. Merdeka, 3. beragama Islam, 4. 'iffah, 5. dapat dipercaya, 6. bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7. tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu";

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang terhalang haknya atau tidak memenuhi syarat untuk mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemelihara dan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan dan karenanya petitum angka 3 gugatan patut dikabulkan yang amarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat **XXXXXXXXXXXX** telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diuraikan di atas, kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus, dan berdasarkan pula Pasal 105 huruf d KHI semua biaya pemeliharaan/hadhanah ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan Tergugat dalam memberikan biaya pemeliharaan anak, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan biaya kebutuhan nafkah anak harus ditetapkan semampu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kelayakan dan kewajaran serta fluktuasi harga guna menutupi biaya kebutuhan sehari-hari, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 14, Tergugat berkewajiban dan karenanya harus ditetapkan dan dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan satu orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak *a quo* dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun) (vide: Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d KHI), sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen dari jumlah tersebut per tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan terakhir

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 09 Juni 2019, dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat sebagai ibu kandung;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kehidupan anak sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 (sepuluh) persen melalui Penggugat;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramli, M.H.

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sabri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)